



ANALISIS PERHITUNGAN, PENGKREDITAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT MAKMUR FANTAWIJAYA PERIODE JANUARI – JUNI 2012

Kevinanto

Prima Apriweni

INSTITUT BISNIS dan INFORMATIKA KWIK KIAN GIE

Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Sunter Jakarta Utara 14350 Telp. 021 – 65307062

ABSTRAK

Menetapkan Jumlah Pajak yang terhutang dalam mekanisme PPN yang diwujudkan dalam bentuk menghitung selisih antara jumlah Pajak Keluaran dan jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lalu dilakukan penyetoran dan pelaporan. PT Makmur Fantawijaya adalah Pengusaha Kena Pajak dibidang industri barang dan bahan kimia. Apabila pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka akan timbul lebih bayar, dan selisih lebih bayar dapat dikompensasikan ke masa Pajak berikutnya atau direstitusi. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak yang dapat dikenakan atau konsumsi Barang Kena Pajak maupun Konsumsi Jasa Kena Pajak karena perolehan BKP atau JKP dan atau ekspor BKP. Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan BKP atau JKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean atau impor BKP. Penyetoran PPN paling lambat tanggal 10 dan pelaporan setiap tanggal 20 setiap masa pajak. Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah suatu metode deskriptif – studi kasus. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Observasi. Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dalam perhitungan PPN yang dilakukan oleh PT Makmur Fantawijaya untuk tahun 2012 periode Januari – Juni 2012 telah sesuai dengan undang – undang perpajakan Indonesia. Penulis hanya menemukan beberapa kesalahan pengetikan dalam pengkomputerisasian nomor NPWP customer dan no seri Faktur Pajak kadang tidak update dengan pertauran terbaru dalam SPT Masa PPN PT Makmur Fantawijaya. Penyetoran dan pelaporan PPN telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan di Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah PT makmur Fantawijaya sebagai Wajib Pajak telah sesuai dan memenuhi kewajibannya pajaknya terutama dalam hal penghitungan dan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Demikian pula dengan penyetoran dan pelaporan PPN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

ABSTRACT

To specify amount of taxes which owed in PPN mechanism are realized in the form of calculating the difference between the total amount of Output Tax and Total amount of Input Tax which can then be credited deposits and reporting. PT.Makmur Fantawijaya is Entrepreneur Subject to Tax of document processing services. If the output tax is greater than the input tax will arise less pay, and pay the excess can be compensated to the next tax period or restitution.

Value Added Tax (VAT) is a tax that can be imposed on domestic consumption of taxable goods or taxable services consumption for taxable goods due to the acquisition or taxable services and export taxable goods. Input Tax is VAT which should have been paid by entrepreneur subject to Tax because to obtain taxable goods or taxable services services acquisition or use of intangible taxable goods from outside the customs area and or import of taxable goods. Deposit of VAT at the latest on VAT reporting 15 and 20 each on each Tax Period. Research methods used by the author is descriptive Method – a case study. Data collection technique in this study is the observation. Whereas the sampling technique used is random sampling technique. Mechanism for input tax credit in the calculation of VAT is done by PT Makmur Fantawijaya or the year 2012 period Januari – June 2012 in accordance with the tax laws of public Indonesia. Author only found a few typing error in the computerized of NPWP customer and Tax Invoice No. series sometimes does not update with the latest tax rules in SVAT notice PT Makmur Fantawijaya. VAT deposit and reporting in accordance with RI Tax Laws. The conclusion that can be taken in this research is PT Makmur Fantawijaya as Taxpayer has been appropriate and meet his tax obligations, especially in terms of the calculation and crediting mechanism of input tax. Similarly with VAT deposit and reporting.

I. Pendahuluan

Pajak sebagai sumber penghasilan dalam negeri semakin lama semakin terasa sebagai andalan penerimaan Negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan di bidang perpajakan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilan kepada pemerintah yang di tujuan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Salah satu karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Untung Sukarjadi (2008 : 10) adalah pajak konsumsi bahwa PPN dibayar oleh pengusaha kena pajak ketika memperoleh barang kena pajak atau jasa kena pajak, segera dapat dimasukkan kembali ke kas melalui perusahaan melalui PPN yang di pungut atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. PPN dikenakan sebagai pajak nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang di konsumsi. Nilai tambah itu sendiri berarti suatu nilai yang merupakan hasil penjumlahan biaya produksi dan konsumsi. Pertambahan Nilai itu sendiri timbul karena di gunakannya faktor – faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian layanan jasa kepada konsumen. Pengeluaran biaya yang dilakukan untuk memperoleh barang, upah karyawan, memberikan pelayanan merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perusahaan dapat melakukan pemungutan, penyetoran, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetapi sebelumnya perusahaan harus dikukuhkan terlebih dahulu menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak merupakan pengusaha yang memungut Pajak Pertambahan Nilai pada setiap barang dan jasa yang dijual. Dengan menjadi PKP, perusahaan dapat mengkreditkan PPN atas barang dan jasa yang diperoleh dari





PKP lain. Penyetoran dilakukan atas selisih antara Pajak Pertambahan Nilai yang di pungut saat melakukan penjualan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak disebut pajak keluaran dengan pajak pertambahan nilai yang dibayarkan pada saat membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak disebut dengan Pajak Masukan melalui bank persepsi atau kantor pos dan giro. Dalam melaporkan PPN, maka perusahaan harus mengetahui cara perhitungan dan juga prosedur pengkreditan PPN. Terkadang dalam melakukan kewajiban perhitungan dan pengkreditan PPN, pengusaha sering kali menemukan masalah seperti terselipnya faktur pajak terinputnya transaksi dua kali, kurangnya pengetahuan tentang peraturan dan tata cara perpajakan, human error dalam penginputan nilai transaksi dan sebagainya.

Demikian juga pada PT.Makmur Fantawijaya perusahaan yang bergerak dalam industri penjualan barang dan bahan kimia yang diharuskan melakukan kewajibannya, dalam melakukan perhitungan, pengkreditan, penyetoran, dan pelaporan, dimana salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai(PPN). PPN ini berkaitan dengan aktivitas pembelian barang kena pajak, serta penyerahan barang kena pajak kepada pihak lain atas jasa penjualan barang industry yang di kerjakan perusahaan.

Hal ini dikaitkan dengan konsep dasar undang – undang perpajakan yang mendasari perhitungan dan penyampaian pajak terutang adalah self assessment system. Dalam self assesment system, Wajib pajak diberi kepercayaan dan di beri kepercayaan dan tanggung jawab untuk memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Berdasarkan hal diatas, maka penulis hendak mengadakan studi kasus yang mengulas mengenai penerapan mekanisme PPN yang tepat dalam hal pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Maka penulis menulis judul “Analisis Perhitungan, Pengkreditan, Pelaporan Pajak Pertamabahan Nilai pada PT. Makmur Fantawijaya”

II. Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran

Definisi Pajak

Pengetian pajak menurut KUP nomor 28 Tahun 2007 pasal 1, adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat

Fungsi pajak

Fungsi Pajak menurut Diaz Priantara (2012:4) adalah kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri, pada umumnya dikenal dua macam fungsi pajak yaitu ;

a. Fungsi Budgetair (pendanaan)

Fungsi Budgetair disebut juga fungsi utama pajak atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan undang – undang perpajakan yang berlaku

b. Fungsi Regular (mengatur)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan untuk melengkapi fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi Pemerintah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Jenis dan Pembagian Pajak

Jenis dan pembagian pajak menurut Waluyo (2011 : 12) adalah sebagai berikut :

a. Menurut golongannya

1) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan

2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut sifatnya

1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan

2) Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang mewah.

c. Menurut pemungut dan pengelolanya

1) Pajak pusat, adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai

2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame dan Pajak Hiburan

1. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2011 :17) adalah sebagai berikut :

a. Official Assessment System

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri – ciri Official Assessment System adalah sebagai berikut :

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.

2) Wajib Pajak bersifat pasif

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assesment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. With Holding System

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang untuk memotong atau memungut pajak terutang oleh wajib pajak.

2. Definisi Pajak Pertambahan Nilai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Waluyo (2010 : 3) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (di dalam daerah Pabean, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa).

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai menurut Untung Sukardji (2012 ; 14) adalah UU Nomor 8 Tahun 1983. Undang – undang ini semula akan mulai berlaku sejak 1 juli 1984, oleh karena itu dalam pasal 20 ditentukan bahwa UU Nomor 8 Tahun 1983 ini dapat disebut dengan nama Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang –Undang nomor 1 Tahun 1984, berlakunya UU ini selambat – lambatnnya awal tahun 198. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 1985, undang – undang ini ditetapkan mulai berlaku sejak 1 April 1985.

Dalam perjalanannya, UU Nomor 8 Tahun 1983 ini telah tiga kali diubah yaitu : Mulai 1 Januari 1995 diubah dengan UU nomor 11 tahun 1994 meliputi pasal 1 sampai dengan Pasal 17 berurutan

Mulai 17 Januari 2001 diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU Nomor 18 tahun 2000 meliputi Pasal 1 samapai dengan Pasal 16C namun tidak berurutan.

Mulai 1 April 2010 diubah untuk yang ketiga kalinya dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 meliputi pasal 1 sampai pasal 16F

Karakteristik PPN

Karakteristik PPN menurut Siti Resmi (2011:2) adalah

- a. Pajak Tidak Langsung
Secara Ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak)
- b. Pajak Objektif
Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak.Kondisi Subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.
- c. Multistage Tax
PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi dari pabrikan sampai ke peritel)
- d. Nonkumulatif
PPN tidak bersifat kumulatif (nonkumulatif) meskipun memiliki karakteristik multistage tax karena PPn mengenal adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan.Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan unsur dari harga pokok barang atau jasa.
- e. Tarif Tunggal
PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif(single tarif), yaitu 10%(sepuluh persen)untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor Barang Kena pajak
- f. Credit Method/Invocie Method/indirect Substruction Method
Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa yang disebut Pajak Keluaran(output tax) dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa yang disebut Pajak Masukan(input tax)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



- g. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri Atas impor Barang Kena Pajak dikenakan PPN sedangkan atas ekspor Barang Kena Pajak tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tujuan (destination principle), yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi
- h. Consumption Type Value Added Tax (VAT)
Dalam PPN di Indonesia, Pajak Masukan atas Pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)

III. METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 5 jenis variabel penelitian yaitu yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT Makmur Fantawijaya
2. Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai Masukan PT Makmur Fantawijaya
3. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT Makmur Fantawijaya
4. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT Makmur Fantawijaya
5. Nota retur dari pembeli PT Makmur Fantawijaya

Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan data – data perusahaan yang merupakan data primer dan berhubungan langsung dengan apa yang diteliti. Dokumen yang dikumpulkan berupa: SSP, SPT Masa PPN, Faktur Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT Makmur Fantawijaya, Nota Retur dan data pajak lainnya.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh penulis dalam rangka mendapatkan informasi mengenai data – data perpajakan dan yang relevan dengan penelitian. Wawancara dilakukan dengan pihak internal perusahaan

3. Evaluasi

Terakhir pada tahun 2012 dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli Penulis membandingkan proses pengerjaan Pajak Pertambahan Nilai apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku (UU NO 42 Tahun 2009)



Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis masalah dengan menggunakan alat ukur berdasarkan batasan masalah yang dibuat.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Untuk menganalisis perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT Makmur Fantawijaya, penulis melihat semua jumlah yang tertera pada setiap faktur pajak standar atas pajak Pertambahan Nilai keluaran maupun faktur pajak standar atas Pajak Pertambahan Nilai masukan. Penulis melakukan perbandingan antara Faktur Pajak dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN dan apakah telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas UU No. 18 Tahun 2000 yang mengatur Barang dan Jasa tidak kena pajak serta nilai – nilai yang harus digunakan untuk menentukan besarnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan penulis mencocokkan data penjualan dan pembelian menurut PPN dengan data penjualan dan pembelian di laporan keuangan bulanan.

Untuk menganalisis pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai masukan penulis mengumpulkan semua data yang relevan dan memeriksa apakah mekanisme pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai masukan PT.Makmur Fantawijaya telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 perubahan atas UU No. 18 Tahun 2000. Penulis memeriksa apakah terdapat Pajak Pertambahan Nilai masukan yang tidak dapat dikreditkan, memeriksa kelengkapan dan kebenaran setiap komponen Faktur Pajak, Hasil perhitungan PK dan PM PT.Makmur Fantawijaya dibandingkan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) yang ada telah sesuai dengan peraturan atau tidak. Bila Penulis mengalami masalah penulis akan menanyakan ke bagian Pajak PT.Makmur Fantawijaya

2. Untuk mengetahui kegiatan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT.Makmur Fantawijaya maka penulis mengevaluasi Surat Setoran Pajak (SSP) Perusahaan. Penyetoran dan pelaporan paling lambat dilakukan pada akhir bulan berikutnya, dengan peraturan Undang – Undang PPN yaitu UU No 42 Tahun 2009 Pasal 15A yang mengatur saat penyetoran dilakukan paling sebelum pelaporan dan pelaporan dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

IV. Analisis dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian

PT. Makmur Fantawijaya Chemical Industries didirikan pada tahun 1998 dan telah menjadi pelaku bisnis utama dalam penyediaan bahan – bahan kimia.PT.Makmur Fantawijaya dapat berkembang lebih dari 20 tahun tentunya dengan dukungan dari para karyawan yang berjumlah lebih dari 60 orang dan fasilitas gudang lebih dari 10.000 M² yang terletak di Gunung Putri, Bogor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PT.Makmur Fantawijaya sangat mempertahankan dan menekankan pentingnya pengembangan kepercayaan customer dengan menyediakan produk yang berkualitas tinggi dan pelayanan yang dapat diandalkan. PT.Makmur Fantawijaya berkomitmen bahwa setiap customernya adalah partner seumur hidup, dimana dalam setiap transaksi ,PT. Makmur Fantawijaya menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan customernya, memberikan pelayanan khusus dengan menyediakan barang – barang industry dan kimia

Visi dan Misi perusahaan

- a. Visi Perusahaan
Visi PT. Makmur Fantawijaya adalah mencari professional terbaik untuk kemakmuran tak terhingga
“Capturing The Best Professional for infinite Prosperityus”
- b. Misi Perusahaan
Misi PT. Makmur Fantawijaya adalah menjamin masa depan yang lebih baik
“Guarantees for Better Future

Dengan mengacu pada SPT masa PPN periode Januari 2012 – Juni 2012, rekapitulasi penyerahan dan perolehan, laporan penjualan, laporan pembelian, UU Nomor 42 Tahun 2009. Pada Bulan januari 2011 – Juni 2011 PT. Makmur Fantawijaya hanya melakukan impor BKP dan perolehan BKP dari dalam negeri yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan. Setelah melihat rekapitulasi perolehan, wajib membayar PPN dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak yang sudah dibayar tersebut merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Berdasarkan Pasal 9 ayat 2a, 2b 8a,8b dan 9 Undang – Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 tentang pengkreditan Pajak Masukan yaitu:

1. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak. Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan
2. Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan
3. Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
4. Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha
5. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan,tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (6) UU PPN, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang melakukan penyerahan

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak. PKP yang dalam suatu masa pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak

PT.Makmur Fantawijaya dapat mengkreditkan Pajak Masukannya dan telah menerapkan peraturan pajak yang berlaku, karena sudah dikukuhkan sebagai PKP, perolehan BKP mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, menggunakan Faktur pajak yang memenuhi persyaratan, hanya melakukan penyerahan yang terutang pajak, dan melaporkan Pajak Masukannya dalam SPT Masa PPN. Penulis mengevaluasi perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pengkreditan Pajak Masukan pada PT. Makmur Fantawijaya periode Januari 2012 – Juni 2012. Dengan masa – masa yang di evaluasi sebagai berikut.

a. Masa Pajak januari

Tabel 4.1

Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Masa Pajak Januari

Rekapitulasi Penyerahan	DPP	PPN
Ekspor BKP berwujud/BKP tidak berwujud/JKP	150,298,560	
Penyerahan Dalam negeri dengan faktur Pajak tidak di gunggung	11,842,405,900	1,184,240,590
Penyerahan yang PPN atau PPnBM-nya harus dipungut sendiri	11,788,358,470	1,178,835,847
Rekapitulasi Perolehan	DPP	PPN
Import BKP, Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari luar daerah pabean	9,696,960,000	969,696,000
Perolehan BKP/JKP dari dalam negri	84,474,017	8,447,402

Jumlah seluruh penyerahan PPN pada SPT masa sebesar 1.178.835.846 dan jumlah seluruh perolehan dengan Dasar Pengenaan Pajak 9.781.434.017 dan PPN perolehannya adalah 978.143.398. Angka Perolehan ini dilaporkan dalam SPT masa PPN bulan Januari 2012.Pada Bulan Januari 2012 terdapat kurang bayar sebesar 200.692.448 dengan perhitungan sebagai berikut

PPN Keluaran

PPN – Faktur Pajak Standart - Januari 2012 = Rp 744.271.196

PPN - Faktur Pajak Sederhana = Rp 434.564.650

PPN Keluaran = Rp 1.178.835.846

PPN Masukan

PPN – Import = Rp 969.696.000

PPN – Lokal = Rp 8.447.398 = (Rp 978.143.398)

Kurang setor PPN = Rp 200.692.448

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI KKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI KKG.



b. Masa Pajak Februari

Tabel 4.2
Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Masa Pajak Februari

Rekapitulasi Penyerahan	DPP	PPN
Ekspor BKP berwujud/BKP tidak berwujud/JKP	0	
Penyerahan Dalam negeri dengan faktur Pajak tidak di gunggung	11,632,784,550	1,145,653,453
Penyerahan yang PPN atau PPnBM-nya harus dipungut sendiri	11,456,534,488	1,145,653,453
Rekapitulasi Perolehan	DPP	PPN
Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari luar daerah pabean	8,996,050,000	899,605,000
Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri	56,235,190	5,623,519

Pada Bulan Februari tidak terdapat Ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud. Jumlah seluruh penyerahan PPN pada SPT masa sebesar 1.145.653.453 dan jumlah seluruh perolehan dengan Dasar Pengenaan Pajak 9.052.285.190 dan PPN perolehannya adalah 905.228.518. Angka Perolehan ini dilaporkan dalam SPT masa PPN bulan Februari 2012. Karena di bulan Februari Pajak Keluaran lebih besar dibanding Pajak Masukannya maka terjadi kurang setor atau kurang bayar sebesar 240.424.935

PPN Keluaran

PPN – Faktur Pajak Standart - Februari 2012 = Rp 681.199.462
 PPN - Faktur Pajak Sederhana = Rp 464.971.991
 Retur Penjualan – Faktur Pajak Standart = (Rp 518.000)

PPN Keluaran = Rp 1.145.653.453

PPN Masukan

PPN – Import = Rp 899.605.000
 PPN – Lokal = Rp 5.623.518 = (Rp 905.228.518)

Kurang setor PPN = Rp 240.424.935

c. Masa Pajak Maret

Tabel 4.3
Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Masa Pajak Maret

Rekapitulasi Penyerahan	DPP	PPN
Ekspor BKP berwujud/BKP tidak berwujud/JKP	0	
Penyerahan Dalam negeri dengan faktur Pajak tidak di gunggung	14,079,900,098	1,407,990,006
Penyerahan yang PPN atau PPnBM-nya harus dipungut sendiri	14,079,900,098	1,407,990,006
Rekapitulasi Perolehan	DPP	PPN
Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari luar daerah pabean	8,003,880,000	800,388,000
Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri	108,568,308	10,856,831

1. Diberikan perintah sebagai berikut, tuliskan jawaban anda dan menyebutkan sumbernya!
 a. Perhitungan harga untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, dan tinjauan suatu masalah.
 b. Perhitungan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
 2. Diberikan perintah sebagai berikut, tuliskan jawaban anda dan menyebutkan sumbernya!
 a. Perhitungan harga untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, dan tinjauan suatu masalah.
 b. Perhitungan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Pada Bulan Maret tidak terdapat Ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud. Jumlah seluruh penyerahan PPN pada SPT masa sebesar 1.407.990.006 dan jumlah seluruh perolehan dengan Dasar Pengenaan Pajak 8.112.448.308 dan PPN perolehannya adalah 811.244.829 Angka Perolehan ini dilaporkan dalam SPT masa PPN bulan Maret 2012. Karena di bulan Maret Pajak Keluaran lebih besar dibanding Pajak Masukannya maka terjadi kurang setor atau kurang bayar sebesar 596.745.177, PPN keluaran sebesar 1.407.990.006 sedangkan PPN masukannya sebesar 811.244.829, berikut ini perhitungan kurang bayar PPN di bulan Maret 2012.

PPN Keluaran

PPN – Faktur Pajak Standart - maret 2012	=	Rp 851.777.372
PPN - Faktur Pajak Sederhana	=	Rp 556.212.634
		Rp 1.407.990.006

PPN Masukan

PPN – Import	=	Rp 800.388.000
PPN – Lokal	=	Rp 10.856.829 +
		= (Rp 811.244.829)
		Kurang setor PPN = Rp 596.745.177

d. Masa Pajak April

Tabel 4.4
Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Masa Pajak April

Rekapitulasi Penyerahan	DPP	PPN
Ekspor BKP berwujud/BKP tidak berwujud/JKP	0	
Penyerahan Dalam negeri dengan faktur Pajak tidak di gunggung	10,804,942,942	1,077,252,692
Penyerahan yang PPN atau PPnBM-nya harus dipungut sendiri	10,772,526,859	1,077,252,692
Rekapitulasi Perolehan	DPP	PPN
Import BKP, Perolehan BKP Tidak berwujud dari luar daerah pabean	12,605,390,000	1,260,539,000
Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri	151,799,091	15,179,909

Pada Bulan April tidak terdapat Ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud. Jumlah seluruh penyerahan PPN pada SPT masa sebesar 1.077.252.692 dan jumlah seluruh perolehan dengan Dasar Pengenaan Pajak 12.757.189.091 dan PPN perolehannya adalah 1.275.718.913 Angka Perolehan ini dilaporkan dalam SPT masa PPN bulan April 2012. Karena di bulan April Pajak Masukan lebih besar dibanding Pajak Keluarannya maka terjadi lebih bayar sebesar 198.466.221, PPN keluaran sebesar Rp

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



1.077.252.692 sedangkan PPN masukannya sebesar 1.275.718.913 , berikut ini perhitungan kurang bayar PPN di bulan April 2012

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

PPN Keluaran

PPN – Faktur Pajak Standart - April 2012 = Rp 669.307.208
 PPN - Faktur Pajak Sederhana = Rp 407.945.484

 PPN Keluaran = Rp 1.077.252.692

PPN Masukan

PPN – Import = Rp 1.260.539.000
 PPN – Lokal = Rp 15.179.913 + = (Rp 1.275.718.913)

 Lebih setor PPN = Rp 198.466.221

e. Masa Pajak Mei

Tabel 4.5
Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Masa Pajak Mei

Rekapitulasi Penyerahan	DPP	PPN
Ekspor BKP berwujud/BKP tidak berwujud/JKP	0	
Penyerahan Dalam negeri dengan faktur Pajak tidak di gunggung	11,140,697,953	1,108,797,268
Penyerahan yang PPN atau PPnBM-nya harus dipungut sendiri	11,087,972,623	1,108,797,268
Rekapitulasi Perolehan	DPP	PPN
Import BKP, Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari luar daerah pabean	12,361,520,000	1,236,152,000
Perolehan BKP/JKP dari dalam neegri	166,242,742	16,624,274

Pada Bulan Mei tidak terdapat Ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud. Jumlah seluruh penyerahan PPN pada SPT masa sebesar 1.108.797.268 dan jumlah seluruh perolehan dengan Dasar Pengenaan Pajak 12.527.762.742 dan PPN perolehannya adalah 1.252.776.267 Angka Perolehan ini dilaporkan dalam SPT masa PPN bulan Mei 2012. Karena di bulan Mei Pajak Masukan lebih besar dibanding Pajak Keluarannya maka terjadi lebih bayar sebesar 342.445.220, PPN keluaran sebesar Rp 1.108.797.268 sedangkan PPN masukannya sebesar Rp 1.252.776.267 , berikut ini perhitungan kurang bayar PPN di bulan Mei 2012

PPN Keluaran

PPN – Faktur Pajak Standart - Januari 2012 = Rp 739.273.702
 PPN - Faktur Pajak Sederhana = Rp 369.523.566

 PPN Keluaran = Rp 1.108.797.268

PPN Masukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau dengan cara lain, tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI KKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI KKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



PPN – Import = Rp 1.236.152.000
 PPN – Lokal = Rp 16.624.267 + = (Rp 1.252.776.267)
 Kelebihan PPN bulan lalu = (Rp 198.466.221)

Lebih setor PPN = Rp 342.445.220

f. Masa Pajak Juni

Tabel 4.6
Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Masa Pajak Juni

Rekapitulasi Penyerahan	DPP	PPN
Ekspor BKP berwujud/BKP tidak berwujud/JKP	0	
Penyerahan Dalam negeri dengan faktur Pajak tidak di gunggung	11,652,285,636	1,163,951,608
Penyerahan yang PPN atau PPnBM-nya harus dipungut sendiri	11,639,516,022	1,163,951,608
Rekapitulasi Perolehan	DPP	PPN
Import BKP Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari luar daerah pabean	10,678,760,000	1,067,876,000
Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri	114,164,713	11,416,470

Pada Bulan Juni tidak terdapat Ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud. Jumlah seluruh penyerahan PPN pada SPT masa sebesar 1.163.951.608 dan jumlah seluruh perolehan dengan Dasar Pengenaan Pajak 10.792.924.713 dan PPN perolehannya adalah 1.079.292.470. Angka Perolehan ini dilaporkan dalam SPT masa PPN bulan Juni 2012. Karena di bulan Juni Pajak Masukan lebih besar dibanding Pajak Keluarnya maka terjadi lebih bayar sebesar 257.786.082, PPN keluaran sebesar Rp sedangkan PPN masukannya sebesar Rp 1.252.776.267, ditambah kompensasi kelebihan bayar bulan lalu sebesar 342.445.220 , sehingga pajak masukan lebih besar dibandingkan dengan pajak keluarannya berikut ini perhitungan kurang bayar PPN di bulan Juni 2012

PPN Keluaran
 PPN – Faktur Pajak Standart - Januari 2012 = Rp 860.198.135
 PPN - Faktur Pajak Sederhana = Rp 303.753.473
 PPN Keluaran = Rp 1.163.951.608

PPN Masukan
 PPN – Import = Rp 1.067.876.000
 PPN – Lokal = Rp 11.416.470 + = (Rp 1.079.292.470)
 Kelebihan PPN bulan lalu = (Rp 342.445.220)

Lebih setor PPN = Rp 257.786.082

Hak cipta milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan hak kekayaan intelektual yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

HASIL PENELITIAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Batasan Masalah 1

Berdasarkan Analisa dan Pembahasan diatas mengenai Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT Makmur Fantawijaya, Perhitungan dan pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai bulan Januari sampai Juni Tahun 2012 yang dilakukan PT Makmur Fantawijaya telah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, yaitu UU Nomor 42 Tahun 2009. Jumlah nominal Pajak Pertambahan Nilai, dan Nomor Faktur Pajak yang ada di setiap lembar Faktur Pajak sama dengan yang terlampir di SPT Masa PPN PT Makmur Fantawijaya

Dari bukti diatas dapat dikatakan bahwa PT Makmur Fantawijaya sudah melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2011 dengan baik dan benar dan telah sesuai dengan Peraturan Pajak yang berlaku

2. Batasan Masalah 2

Berdasarkan Pengamatan dan Penelitian yang dilakukan di PT Makmur Fantawijaya tanggal Penyetoran dan Tanggal Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT Makmur Fantawijaya tidak melewati batas penyetoran (sebelum pelaporan) dan tidak melewati batas pelaporan (akhir bulan berikutnya), hal ini dapat dibuktikan melalui Tanggal di Bukti Penerimaan Negara untuk tanggal penyetoran, dan Tanggal di Bukti Penerimaan Surat untuk tanggal Pelaporan

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT Makmur Fantawijaya untuk masa pajak PPN bulan Januari 2012 sampai dengan Juni 2012 telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang – Undang PPN-8 Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 15 A karena Penyetoran dan Pelaporan yang dilakukan oleh PT Makmur Fantawijaya tidak melewati batas yang berlaku.

Dari bukti diatas dapat dikatakan bahwa penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2012 telah sesuai dengan Peraturan perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab – bab sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. PT Makmur Fantawijaya sudah melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2012 dengan baik dan benar dan telah sesuai dengan Peraturan Pajak yang berlaku.
2. Penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2012 yang dilakukan oleh PT Makmur Fantawijaya telah sesuai dengan Peraturan perpajakan yang berlaku.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. SARAN

1. Sebaiknya PT Makmur Fantawijaya memiliki fasilitas Internet yg baik sehingga memudahkan Perusahaan dalam melaporkan SPT Masa di setiap bulannya karena kita ketahui pelaporan SPT Masa PPN sudah berbasis Online dengan menggunakan e-filling
2. Sebaiknya dalam membuat SPT Masa PPN harus lebih teliti lagi sehingga dapat mengurangi kesalahan dan dapat menghindari pembetulan SPT masa setiap bulannya. Sejalan Pengamatan PT Makmur Fantawijaya terkadang masih melakukan sedikit kesalahan dalam melaporkan SPT Masa PPN walaupun tidak setiap bulan salah, seperti salah membuat Faktur Pajak customer dengan Nomor NPWP menggunakan peraturan yang lama dan seharusnya menggunakan Nomor NPWP mengikuti peraturan yang baru. Terkadang dalam membuat Faktur Pajak salah dalam mencantumkan alamat Customer sehingga Faktur Pajak tersebut harus dikoreksi Dengan menghindari pembetulan SPT Masa dapat menghindari terkenanya denda yang dapat merugikan perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.